



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat/Tgl. Lahir: Denpasar, 10 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, pendidikan S1, alamat Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

PENGGUGAT, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 20 November 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, alamat semula di Kabupaten Tabanan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor --/Pdt.G/2019/PA.Tbnan., tanggal 30 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : ---, tertanggal 08 Desember 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena bekerja di dua kota yang berbeda, Penggugat tinggal di rumah kontrakan Denpasar dan Tergugat tinggal di Perumahan Staff Perkebunan PT. Sinar Mas di Kalimantan selama kurang lebih 6 tahun, kemudian tinggal di Kabupaten Tabanan selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **AP**, umur 13 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak Juli 2015 sering terjadi perselisihan dan percecokan secara terus-menerus, adapun penyebab perselisihan dan percecokan tersebut adalah:
 - a. Tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga;
 - b. Menelantarkan keluarga dengan jarang pulang ke rumah;
 - c. Tidak ada lagi komunikasi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama kepergian itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana surat keterangan tentang ketiadaan Tergugat di tempat kediaman bersama Nomor: ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal: 1 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;

8. Bahwa Penggugat tidak dapat mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat ataupun menghubungi pihak keluarga karena minimnya informasi tentang alamat tempat tinggal orang tua dan keluarga;

9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 5 bulan berturut turut tanpa ada tanggung jawab;

10. Bahwa atas dasar uraian di atas, Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil- adil nya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio Megantara Kabupaten Tabanan dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor --/Pdt.G/2019/PA.Tbnan. tanggal 1 Agustus 2019 dan tanggal 2 September 2019 yang Relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menanggukkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan terkait identitas Pengugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisi Nomor: ---/1876/B/VII/2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Penjabat Perbekel Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tanggal 1 Juli 2019 yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor---, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali tertanggal 8 Desember 2005 yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : ---/1877/B/VII/2019 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Penjabat Perbekel Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tanggal 1 Juli 2019 yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga dengan berpindah tempat yaitu di Kalimantan Tengah selama 6 tahun, lalu pindah ke Badung, Karangasem dan terakhir di Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, sampai sekarang sudah lebih dari 3 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergiannya, Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun dan tidak pernah menjenguk ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga



Penggugat bekerja sebagai guru swasta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 66 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga dengan berpindah tempat yaitu di Kalimantan Tengah selama 6 tahun, lalu pindah ke Badung, Karangasem dan terakhir di Tababan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 3 tahun sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergiannya, Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun dan tidak pernah menjenguk ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga



Penggugat bekerja sebagai guru swasta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juli 2015, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga alat-alat bukti tertulis tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, sehingga



berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi Surat Keterangan yang isinya menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah tidak tinggal di Kabupaten Tabanan selama 3 tahun yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat sudah tidak berada di kediaman bersama selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan jarang menafkahi Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, sampai sekarang sudah lebih dari 3 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya. Sejak kepergiannya, Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun dan tidak pernah menjenguk ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat bekerja sebagai guru swasta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut dan sudah pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat, serta telah diupayakan mencari keberadaan tergugat namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil



Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Desember 2005 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga dengan berpindah tempat yaitu di Kalimantan Tengah selama 6 tahun, lalu pindah ke Badung, Karangasem dan terakhir di Tababan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, sampai sekarang sudah lebih dari 3 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun dan tidak pernah menjenguk ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat bekerja sebagai guru swasta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdapat fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, hingga kini sudah lebih dari 3 tahun dan sebelum Tergugat pergi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Maka terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;



Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: *“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”*. (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *“Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”*;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **(PENGGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat **(PENGGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Azizah Dwi Hartani, S.HI. M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkas/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp240.000,00
4. Biaya PNBPNelaas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)